

HABISKAN ANGGARAN Rp362 MILIAR, BERIKUT DAFTAR 81 PROYEK PERBAIKAN JALAN DAN JEMBATAN DI PATI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Sebuah-mobil-dan-sepeda-motor-melintasi-Jalan-Tayu-Puncel-di-Pati.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Pada 2025 ini, Pemkab Pati memperbaiki total 81 ruas jalan maupun jembatan yang kondisinya rusak.

Bupati Pati Sudewo mengatakan, kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun memang banyak dikeluhkan warga.

Sehingga, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya.

Dia berjanji akan memperbaiki seluruh jalan rusak di Kabupaten Pati secara bertahap, dengan kualitas terbaik.

Adapun total anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati tahun 2025 ini adalah Rp 362 miliar.

“Selain 81 jalan maupun jembatan itu, masih banyak jalan rusak yang harus dibenahi dan akan dikerjakan pada 2026 dan tahun-tahun mendatang. Pembangunan memang bertahap. Mohon dukungan warga,” kata dia ketika dikonfirmasi, Minggu (25/5/2025).

Adapun berikut adalah data 81 pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pati pada 2025 berdasarkan rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati

1. Jalan Tompegunung–Sukolilo, panjang 3 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 6,6 miliar
2. Jalan Sukolilo–Prawoto, panjang: 4 km, lebar: 5 m, anggaran: Rp 16 miliar.
3. Jalan Sukolilo–Misik, panjang 1 km, lebar 3 m, anggaran: Rp 2,4 miliar.

4. Jalan Dukuhseti–Tayu, Jalan Juwana, panjang: 3 km, lebar: 6 m, anggaran: Rp 14,4 miliar.
5. Jalan Dukuhseti – Batas Jepara, panjang 1,5 km, lebar 5 m, anggaran: Rp 5,5 miliar
6. Jalan Tayu Kulon – Bulungan, panjang: 1,5 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 3,3 miliar.
7. Jalan Winong – Gabus, panjang 2 km, lebar 5 m, anggaran: Rp 6,6 miliar
8. Jalan Gabus – Tambakromo, panjang: 1,5 km, lebar: 6 m, anggaran: Rp 4,95 miliar.
9. Jalan Tambakromo – Batas Grobogan, panjang 1,5 km, lebar 5 m, anggaran: Rp 4,125 miliar
10. Jalan Bringinwareng – Pasar Hewan, panjang: 2 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 3,84 miliar.
11. Jalan Sinomwidodo – Karangwono, panjang 1,3 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 2,2 miliar.
12. Jalan Angkatan Lor – Godo, panjang: 3 km, lebar: 5 m, anggaran: Rp 9,1 miliar.
13. Jalan Angkatan Lor – Karangwono, panjang 2,5 km, lebar 5 m, anggaran: Rp 4,4 miliar.
14. Jalan Pati – Tlogowungu, panjang: 3 km, lebar: 6 m, anggaran: Rp 9,4 miliar.
15. Jalan Tlogowungu – Lahar, panjang 1,8 km, lebar 4-6 m, anggaran: Rp 4,475 milia.
16. Jalan Lahar – Pasucen, panjang: 2,8 km, lebar: 5 m, anggaran: Rp 6,75 miliar.
17. Jalan Lahar – Gunungsari, panjang 2 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 2,2 miliar.
18. Jalan Gunungwungkal – Gunungsari, panjang: 1,5 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 1,76 miliar.
19. Jalan Ngemplak Kidul – Soneyan, panjang 2 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 6,1 miliar.
20. Jalan Lahar – Pasar Buah, panjang: 4 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 5,5 miliar.
21. Jalan Bondol – Gunungwungkal, panjang 1,5 km, lebar 6 m, anggaran: Rp 4,8 miliar.
22. Jalan Sumberejo – Tendas, panjang: 1,3 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 1,54 miliar.
23. Jalan Ngablak – Gunungwungkal, panjang 3,7 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 4,4 milia.
24. Jalan Gunungwungkal – Jepalo, panjang: 3,7 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 4,4 miliar.
25. Jalan Bancak – Giling, panjang 1,36 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 2,992 miliar
26. Jalan Banjarsari – Tambahmulyo, panjang: 3 km, lebar: 5 m, anggaran: Rp 9 miliar.
27. Jalan Glongong – Kedungmulyo, panjang 1,2 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 1,54 miliar.
28. Jalan Kayen – Slungkep, panjang: 0,8 km, lebar: 4,5 m, anggaran: Rp 2,58 miliar.

29. Jalan Kayen – Sumpersari, panjang 0,5 km, lebar 4,5 m, anggaran: Rp 1,8 miliar.
30. Jalan Sumpersari – Slungkep, panjang: 0,2 km, lebar: 4,5 m, anggaran: Rp 720 juta.
31. Jalan Kayen – Beketel, panjang 1,5 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 4,8 miliar.
32. Jalan Porangparing – Kuwawur, panjang: 3 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 9,6 miliar.
33. Jalan Kuwawur – Pakem, panjang: 1 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 2,2 miliar.
34. Jalan Bageng – Jollong, panjang 3 km, lebar 3 m, anggaran: Rp 6,2 miliar
35. Jalan Guwo – Jollong, Panjang 1,3 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 1,54 miliar.
36. Jalan Sunan Ngerang, panjang 8 km, lebar 6 m, anggaran: Rp 2,31 miliar
37. Jalan WR. Supratman, panjang: 8 km, lebar: 8 m, anggaran: Rp 2,64 miliar.
38. Jalan Juwana – Jetak, panjang 2,5 km, lebar 7 m, anggaran: Rp 8,4 miliar.
39. Jalan Jontro – Bangsalrejo, panjang: 3,9 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 5,5 miliar.
40. Jalan Sukoharjo – Ngurensiti, panjang 3,7 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 5,28 miliar
41. Jalan Asemwujil – Bulumulyo, panjang: 1,2 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 2,64 miliar.
42. Jalan Raci – Ketitangwetan, panjang: 5,25 km, lebar: 5 m, anggaran: Rp 2,1 miliar.
43. Jalan Jaken – Batas Blora, panjang: 1,5 km, lebar: 5 m, anggaran: Rp 4 miliar.
44. Jalan Mojoagung – Ketekputih, panjang 500 m, lebar 5 m, anggaran: Rp 1,44 miliar
45. Jalan Gadu – Gajihan, Panjang 1,6 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 2,24 miliar.
46. Jalan Tluwah – Sembaturagung, panjang 1,7 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 3,74 miliar
47. Jalan Lumbangmas – Watesaji, panjang: 1 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 1,76 miliar.
48. Jalan Winong – Pucakwangi, panjang 1 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 2,2 miliar.
49. Jalan Sukoharjo – Gembong, panjang: 2 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 4,9 miliar.
50. Jalan Cengkalsewu – Batas Kudus, panjang 1,4 km, lebar 6 m, anggaran: Rp 5,76 miliar
51. Jalan Wotan – Batas Kudus, panjang: 3,6 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 9,1 miliar.
52. Jalan Kayen – Srikaton, panjang: 1 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 3,2 miliar.
53. Jalan Brati – Mangunrekso, panjang 3 km, lebar 3 m, anggaran: Rp 4,796 miliar
54. Jalan Boloagung – Karangmulyo, Panjang 4,5 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 6,6 miliar.
55. Jalan Pohgading – Wukirsari, panjang 2,5 km, lebar 3 m, anggaran: Rp 2,085 miliar
56. Penggantian Jembatan Tlogoayu – Karaban – Wuwur, anggaran: Rp 2,118 miliar.
57. Penggantian Jembatan Sinomwidodo – Karangwono, anggaran: Rp 672 juta.
58. Penggantian Jembatan Sukopuluhan – Mencon, anggaran: Rp 2,137 miliar.
59. Penggantian Jembatan Sambirejo – Sugihrejo, anggaran: Rp 1,972 miliar
60. Jalan Boloagung – Trimulyo, panjang: 2,2 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 7 miliar.
61. Jalan Tegalarum – Tegalwero, Panjang: 1,2 km, lebar: 4 m, anggaran Rp 1,7 miliar.

62. Jalan Tegalarum – Terteg, Panjang 2,5 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 3,5 miliar.
63. Jalan Pekalongan – Kropak, panjang 3 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 4,2 miliar
64. Jalan Pati – Gabus, panjang: 1,5 km, lebar: 6 m, anggaran: Rp 2,7 miliar.
65. Jalan Gabus – Tlogoayu, panjang 1 km, lebar 6 m, anggaran: Rp 2 miliar.
66. Jalan Juwana – Jetak, panjang: 1,5 km, lebar: 7 m, anggaran: Rp 45 miliar.
67. Jalan Jaken – Batas Blora, panjang 1,5 km, lebar 5 m, anggaran: Rp 3,9 miliar
68. Jalan Tambakromo – Mojomulyo, panjang: 1,6 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 1,9 miliar.
69. Jalan Raci – Ngening, panjang: 1 km, lebar: 4 m, anggaran: Rp 1,5 miliar.
70. Jalan Boloagung – Trimulyo, panjang 0,7 km, lebar 4 m, anggaran: Rp 2 miliar
71. Jalan Winong – Jakenan
72. Jalan Glonggong-Guyangan (Proyek nomor 71 dan 72, Panjang 0,7 km, lebar 6 m, anggaran: Rp 900 juta)
73. Jalan Tegalarum – Tegalwero, Panjang: 1,5 km, lebar: 4 m, Anggaran: Rp 2 Miliar
74. Jalan Pakis – Gunungwungkal, Panjang: 1,1 km, lebar: 4 m, Anggaran: Rp 1,5 Miliar
75. Jalan Bedug – Durensawi, Panjang: 1,1 km, lebar: 4 m, Anggaran: Rp 1,5 miliar.
76. Jalan Kayen – Buloh, panjang: 1,1 km, lebar : 4 m, anggaran Rp 1,5 miliar.
77. Jalan Tlogowungu – Sitiluhur, Panjang: 1,1 km, lebar: 4 m, Anggaran Rp 1,5 Miliar
78. Jalan Juwana – Tayu, Panjang: 1,1 km, lebar: 6 m, Anggaran Rp 2 Miliar
79. Jalan Wedarijaksa – Jetak, Panjang: 1 km, lebar: 5 m, Anggaran Rp 1,5 Miliar
80. Pembangunan Drainase Depan RSUD Kayen, Anggaran Rp 2,5 Miliar
81. Peningkatan Jalan Batas Lingkar Pati – Batas Barat Kota Pati, Panjang: 5 km, Lebar: 5 m, Anggaran Rp 45 Miliar. (*)

Sumber Berita:

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/05/25/habiskan-anggaran-rp-362-miliar-berikut-daftar-81-proyek-perbaikan-jalan-dan-jembatan-di-pati?page=all#goog_rewarded, “Habiskan Anggaran Rp 362 Miliar, Berikut Daftar 81 Proyek Perbaikan Jalan dan Jembatan di Pati”, tanggal 25 Mei 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/05/ini-daftar-lengkap-80-proyek-penanganan-infrastruktur-di-pati-2025/>, “Ini Daftar Lengkap 80 Proyek Penanganan Infrastruktur di Pati 2025”, 24 Mei 2025.
3. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkab-pati-anggarkan-rp362-miliar-untuk-pembangunan-infrastruktur>, “Pemkab Pati Anggarkan Rp362 Miliar Untuk Pembangunan Infrastruktur”, 26 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pada Tahun 2025 ini, Pemkab Pati memperbaiki total 81 ruas jalan maupun jembatan yang kondisinya rusak. Adapun total anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati Tahun 2025 ini adalah Rp 362 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa

konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi